



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Visi dan Misi Bahari Berkesan yang menekankan prioritas pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau dan berkualitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2003 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1059/Menkes/SK/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593/Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KOTA TERNATE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
5. Walikota adalah Walikota Ternate.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.

10. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
12. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Pokeskel adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Ternate yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
15. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan.
16. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
18. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
19. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
22. Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal pada bayi yang baru lahir sampai usia satu tahun untuk mencapai kadar kekebalan diatas ambang perlindungan.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kota Ternate.
24. Wanita Usia Subur (WUS) adalah Wanita dengan usia 15 sampai 45 Tahun
25. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
26. Bayi baru lahir atau disebut *neonatal* adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
27. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
28. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.

29. Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
30. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
31. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang mempeker-jakan kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, nifas dan menyusui;
- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten;
- c. penanganan kesulitan persalinan yang adekuat sesuai dengan standar pelayanan
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan bayinya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi; dan
- g. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Air susu kolostrum;
- d. air susu ibu eksklusif;
- e. Imunisasi dasar; dan
- f. Memperoleh Vitamin K.

Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya.
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan secara wajar; dan
- g. perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 8

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA; dan
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

Pasal 9

Keluarga Wajib :

- a. mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- b. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA; dan
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA; dan
- d. Mengasuh, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek tenaga KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN WANITA USIA SUBUR DAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan kepada WUS sebagai tindakan promotif, preventif dan kuratif terhadap kesehatan reproduksi pada WUS.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Pemberian kapsul yodium pada daerah endemi berat dan endemi sedang.
 - b. Pemberian Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) bagi WUS yang belum lengkap TT5.
 - c. Papsmear/IVA bagi WUS yang sudah menikah.
 - d. Konseling Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencan (KB).
 - e. Konsultasi gizi.
 - f. Penjaringan dan Penanganan kesehatan WUS.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Ketiga
Pelayanan Persalinan

Pasal 15

- (1) Ibu yang akan bersalin dapat segera ditangani oleh tenaga KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- (2) Dalam hal Tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 17

Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.

Pasal 18

Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau *partograf*.

Bagian Keempat Pelayanan Nifas

Pasal 19

Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.

Bagian Kelima Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberi pelayanan cuma-cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi.
- (4) Pemerintah Daerah melatih tenaga KIBBLA di lapangan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (5) Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi.
- (6) Tenaga KIBBLA membantu memberi informasi kepada suami dan isteri dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan tenaga dan alat kesehatan secara bertahap untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu.
- (4) tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula.

- (5) pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (8) Pemerintah Daerah harus menggalakkan pemberian ASI eksklusif.

Pasal 22

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga KIBBLA.
- (3) Pemberian tindakan khitan pada bayi / anak perempuan hanya diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari masyarakat miskin.
- (5) Setiap Instansi Pemerintah, non Pemerintah, sektor usaha swasta dan perorangan yang mempekerjakan kaum perempuan wajib menyediakan tempat dan atau waktu bagi kaum perempuan untuk menyusui bayinya.

BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari Kelurahan terpencil dengan perlakuan khusus.

- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di Kelurahan terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan Kelurahan terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin serta memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pasal 29

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi baru lahir.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 30

- (1) setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan *obstetri neonatal* emergensi dasar dan pelayanan *obstetri neonatal* emergensi komprehensif.

Pasal 31

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.

- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan berbagai alasan dilarang melantarkannya.

Pasal 32

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pemerintah harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (3) Pemerintah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif.
- (4) Jenis intervensi KIBBLA yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas Kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan KIBBLA

Pasal 34

Pemerintah terus berusaha untuk mengembangkan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j untuk mengoptimalkan pendanaan pelayanan KIBBLA dari masyarakat.

BAB VIII PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 35

- (1) Penyebarluasan informasi mengenai KIBBLA disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.
2. Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan/atau *surveylans* berbasis masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada masyarakat, meliputi :
- a. setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil dan sesuai kompetensinya;
 - b. inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir;
 - c. setiap bayi diberi Air Susu Ibu eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun;
 - d. setiap bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum usia 1 (satu) tahun;
 - e. setiap bayi diatas 6 (enam) bulan dan anak mendapatkan kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan pebruari dan Agustus;

- f. pencegahan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 - g. setiap Ibu hamil harus memeriksakan diri kepada tenaga kesehatan yang terampil dan sesuai kompetensinya;
 - h. setiap Ibu hamil, bayi dan balita mendapatkan pelayanan kesehatan di Posyandu;
 - i. setiap Ibu hamil dan Ibu menyusui mengetahui tentang gizi seimbang;
 - j. tumbuh kembang bayi dan balita;
 - k. ibu hamil dan bayi dengan resiko tinggi;
 - l. Seorang wanita mulai hamil sekurang-kurangnya usia 20 (dua puluh) tahun;
 - m. Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana pada WUS dan PUS;
- (4) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan media cetak, elektronik dan seni budaya.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.
- (3) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.

Pasal 41

Dalam hal terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Bagi keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (3) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 September 2014
WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 124

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 AHUN 2014 2012
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
DI KOTA TERNATE

I. UMUM

Bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak di seluruh wilayah Daerah, menurunkan angka kematian ibumelahirkan, bayi baru lahir dan anak dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka perlu penetapan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang di maksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

Yang di maksud asas “kemanusiaan” bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Yang di maksud dengan asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Yang di maksud dengan asas “ mamfaat “ bahwa didalam, penyelenggaraan KIBBLA dapat memberikan mamfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf g

AMP adalah Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (2)

Huruf c

Papsmear adalah pemeriksaan dengan menggunakan materi seluler dari serviks dan vagina untuk diagnosis kanker serviks.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 122

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

